

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH NOMOR : KEP-36/L.9.16/Cr.5/05/2024

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMBERINTAH (AKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH,

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 03 April 2024 s/d tanggal 28 April 2024 dengan metode penilaian mandiri (self assesment) oleh masing- masing satuan kerja;
- b. Bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a c. dan huruf b, Bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Tahun 2024.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMBERINTAH (AKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

## **KESATU**

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Tahun 2024.

KEDUA.....





**KEDUA** 

- : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
  - Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
  - 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
  - 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tahun 2024.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024;

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Koba Pada tanggal 28 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH,



MUHAMMAD HUSAINI, S.H.,M.H. JAKSA MADYA NIP. 19750508 200012 1 001

#### Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
- 5. Arsip





LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor : KEP-36/L.9.16/Cr.5/05/2024 Tanggal : 28 Mei 2024

: 28 Mei 2024 Tanggal

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
			DALAM TIM
1.	MUHAMMAD HUSAINI, S.H.,		
	M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Bangka	Dongoroh
	Jaksa Madya IV (a)	Tengah	Pengarah
	19750508 200012 1 001		
2.	ADILIPHIN, S.H., M.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata	Ketua
	Jaksa Pratama III (c)		Manajemen
	19890817 201502 1 001	Usaha Negara	Perubahan
3.	ZAINUL ARIFIN, S.H.		
	Jaksa Muda III (d)	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Bukti	Ketua Penataan
	19800829 200703 1 001		Tata Laksana
4.	BANIARA MANGAPUL		Ketua Penataan
''	SINAGA, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sistem
	Jaksa Muda III (d)		Manajemen
	19840528 200712 1 004		ADM
5.	DR. AGUNG DHEDY DWI		7.5101
٥.	HANDES, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Ketua
	Jaksa Muda III (d)		Penguatan
	19781110 200312 1 003		Akuntabilitas
6.	VARISKA ARDINA		
0.	KODRIANSYAH, S.H., M.H.		Ketua
		Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Penguatan
	Jaksa Muda III (d)		Pengawasan
	19810708 200501 1 003		
7.	IVAN GAUTAMA S, S.H., M.H.	Kanala Oalaa' katali'an	Ketua Kualitas
	Jaksa Muda III (d)	Kepala Seksi Intelijen	Pelayanan
	19800308 200312 1 001		Publik

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH



MUHAMMAD HUSAINI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19850508 2000121 001



